





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	000.8.3.3/ 10 /IKP-B/2023
	TGL. PEMBUATAN	Desember 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS EYAN ERNANDA, S.Kom Pembina NIP. 197103122005021001
	NAMA SOP	Pembuatan dan Publikasi Konten di Media Sosial Instansi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi untuk menggunakan kamera dan drone2. Memiliki kompetensi untuk menggunakan software atau aplikasi editing foto/video3. Memiliki kompetensi mengupload konten di media sosial.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.	<ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer, <i>Smartphone</i>, dan Jaringan Internet3. Kamera	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, pengaduan tidak dapat ditangani dengan optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan	

ALUR PROSES PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI KONTEN DI MEDIA SOSIAL INSTANSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PRANATA HUMAS/SUB KOOR	PERANCANG GRAFIS	KEPALA BIDANG	ADMIN MEDIA SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pranata Humas menyusun konsep/narasi konten		YA			PC/laptop	30 (tiga puluh) menit	Konsep/narasi konten	Konten dapat berupa flyer/infografis
2	Perancang Grafis membuat draf desain konten berupa flyer/infografis	TIDAK				PC/laptop dan jaringan internet	3 (tiga) jam	Draf desain konten	
3	Kepala Bidang melakukan pemeriksaan substansi sebelum disetujui untuk diupload					PC/laptop dan jaringan internet	15 (lima belas) menit	Desain konten	
4	Admin Media sosial mengupload konten yang telah disetujui ke media sosial instansi.					PC/laptop dan jaringan internet	15 (lima belas) menit	Link postingan di media sosial	